



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pangeran Surlansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : kominfobjb@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ADMIN SIRUP DAN ADMIN TEPRA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas untuk melaksanakan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa dan Monev TEPRA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 15
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64);
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 40);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);
12. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/3/KUM/2020 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tentang Penetapan Petugas Admin SIRUP dan Admin TEPRA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Admin SIRUP sebagaimana diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPRD.
 - b. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;

- c. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selaku Pengguna Anggaran;

- KETIGA : Petugas Admin TEPRA sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas melaporkan realisasi anggaran melalui aplikasi Monev Tepra Online setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS,



IWAN HERMAWAN. S.Hut.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197410209 199803 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru (sebagai laporan)
3. Inspektur Kota Banjarbaru;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Kota Banjarbaru Selaku
Pengguna Anggaran
Nomor :
Tanggal : 2 Januari 2020

DAFTAR PENETAPAN PETUGAS ADMIN SIRUP DAN ADMIN TEPRA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Noor Azizah, S.Kom	Admin SIRUP	sebagaimana diktum kedua keputusan ini
2	Dewi Sartika Fauzi, ST	Admin TEPRA	sebagaimana diktum ketiga keputusan ini

Plt. KEPALA DINAS,


IWAN HERMAWAN. S.Hut.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710209 199803 1 004